



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/1058/Diknas/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USI A DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD INSAN CEMARA SATU"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD INSAN CEMARA SATU" Dusun Kelungkung Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD INSAN CEMARA SATU"
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 - tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

6. 14

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD INSAN CEMARA SATU"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD INSAN CEMARA SATU"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Dusun Kelungkung Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 09 Januari 2006
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: TUTI HANDAYANI

KEDUA : "PAUD INSAN CEMARA SATU" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD INSAN CEMARA SATU" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

hs 24

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 13 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA, 



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Batulante di Batulante ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Batulante di Batulante dan
6. Kepala Desa Kelungkung di Desa Kelungkung.